



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Pembanding I, tempat dan tanggal lahir Sleman, 01 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sleman, dahulu Tergugat I sekarang disebut Pembanding I;

Pembanding II, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 28 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sleman, dahulu Tergugat II sekarang disebut Pembanding II;

melawan

Terbanding yang berkedudukan di, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. LA, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PA", berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS PA Nomor : 01/SK/01-PA/VI/A/II/2019 tanggal 2 Januari 2019, dahulu Penggugat sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh isi berkas banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip seluruh uraian dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 5 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 28 Desember 2015 tersebut, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa:
 - Pokok Pinjaman : Rp. 300.000.000,-
 - Kekurangan biaya pemeliharaan Jaminan : Rp. 41.750.000,-
 - Jumlah : Rp 341.750.000,-
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sejumlah Rp. 48.375.000,-
6. Menyatakan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan SHM nomor 4680 Desa Tridadi, NIB 13.04.13.03.01853, Daftar Isian 202, Surat Ukur 11/10/2002, Nomor 0 0600/2002, Luas 630 m2, An. Nyonya SM tanggal lahir 28/12/1946, NKA tanggal lahir 28/02/1968, Nyonya SEY tanggal lahir 07/07/1971 dan Nyonya ZAA tanggal lahir 21/12/1973, adalah sah sebagai jaminan
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.536.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn., tanggal 27 Maret 2020, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1687/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 5 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 30 April 2020 untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya-upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2019 dan selanjutnya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, para Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya dalil gugatan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya cukup menilai bukti bukti yang dijadikan dasar tuntutan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pertama berupa sahnya akad, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan atas dasar alat bukti P.3 berupa Akad Pembiayaan Rahn yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2015 yang dinilai sebagai alat bukti sah sehingga berkesimpulan akad rahn telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 329 dan Pasal 332 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kedua tentang Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pertimbangannya kepada klausul angka 5 (lima) dalam akad perjanjian dan ternyata klausul tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapi pertimbangan tentang Tergugat telah melakukan wanprestasi, disamping tidak dipenuhinya klausul angka 5 dalam akad, Tergugat tidak memenuhi 3 kali teguran/peringatan oleh Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana bukti P.10, P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang berkenaan dengan nilai pokok pembiayaan, biaya pemeliharaan jaminan, pertimbangan hakim tentang besaran denda, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mengutip Fatwa DSN MUI dan pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pernyataan tentang sahnya jaminan berupa sebidang tanah sebagai hak tanggungan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengutip ketentuan Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Penggugat telah memperkuat dengan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan sebagai bukti telah dipenuhinya ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, serta dalil- dalil nash secara rinci, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 5 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 H. harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR harus dibabani membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perUndang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 5 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 H .;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada Terbanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Nasihin Mughni,M.H., dan H.Mudjito,S,H.,M.H. masing-masing

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 4 Mei 2020 Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Raden Nur Wakhid Yudisianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.,

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 134.000,-
 2. Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, SH, MH

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)